



PUTUSAN

Nomor : 732/Pdt.G/2015/PA.Tgt



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rahmadini binti Idin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Gg. Cendana, RT.007, RW.003, No.39, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Fadli bin Abdul Kadir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Markoni Atas, RT.046, No.39, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi - saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri bertanggal 3 November 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawah



register nomor : 732/Pdt.G/2015/PA.Tgt tanggal 3 November 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juli 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 439 / 59 / VII / 2011 tanggal 19 Juli 2011 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser selama 2 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Fani Maghfirah Putri binti Fadli, lahir 11 Januari 2012;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal bulan Oktober tahun 2014, yang disebabkan oleh alasan yang sama, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan, dan selama berpisah sudah tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra dari Tergugat, **Fadli bin Abdul Kadir** terhadap Penggugat, **Rahmadini binti Idin**;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tanah Grogot, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 3 November 2015, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser nomor : 439/59/VII/2011, tanggal 19 Juli 2011, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

b. Saksi

1. **Kridawati binti Jumiran**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT.007, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat berada di rumah orang tuanya di Tanah Grogot dan Tergugat tinggal di Balikpapan;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Mita Amalia binti Warsito**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman sekolah Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat berada di rumah orang tuanya di Tanah Grogot dan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan mengajukan kesimpulan yang pada pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha penasehatan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2014 disebabkan oleh alasan yang sama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar, maka sidang dilanjutkan pemeriksaan tanpa bantahan dari Tergugat, yang berakibat Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkara perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P. dan dua orang saksi bernama Kridawati binti Jumiran dan Mita Amalia binti Warsito;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P. Yang diajukan Penggugat bermaterai cukup, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3)



- tempat tinggal, Penggugat berada di rumah orang tuanya di Tanah Grogot dan Tergugat tinggal di Balikpapan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah datang untuk mengajak rukun kembali;
 - Bahwa, kedua saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas semua dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah ternyata bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 (satu) tahun ternyata penggugat dan tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Undang-undang yang berlaku;



Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat dalam kitab Fiqhul Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII halaman 528 yang di ambil alih sebagai pendapat majelis hakim, berbunyi:

فان اثبت الضرر او صحة دعواها طلقها منه

Artinya : Apabila telah jelas kemudharatan atau benar dalil gugatan isteri maka Hakim dapat menceraikan / menthalak si isteri dari suaminya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan telah memenuhi kriteria salah satu alasan alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya petitum Penggugat yang memohon menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsung untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 149 R.Bg, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Fadli bin Abdul Kadir** terhadap Penggugat, **Rahmadini binti Idin**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser dan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1437



Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I., Ketua Majelis, Luqman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Halimah Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota**Ketua Majelis**

1. Luqman Hariyadi, S.r

Jr.muhammad kastalani, S.H.I,M.H.I.

2 Gunawan S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	201.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Tiga ratus satu ribu rupiah